

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR: 57 /PL.02.1-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat:

23 Tahun 2006 1. Undang-Undang Nomor tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memerhatikan:

- Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-1 tanggal 20 September 2018;
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 634/PL.02.1-BA/3313/KPU-Kab/XI/2018 tentang Sinkronisasi Hasil Rekapitulasi DPTHP-1 Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar dalam Rangka Penyempurnaan DPTHP-1 Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 November 2018;
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 653/PL.02.1-BA/3313/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 November 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua

(DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 11 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Subbag Hukum

Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR: \$\forall / \text{PL.02.1-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2018}
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	Р	L+P
1	KEBAKKRAMAT	10	225	23.757	24.743	48.500
2	JENAWI	9	99	10.640	10.799	21.439
3	TAWANGMANGU	10	150	18.061	18.239	36.300
4	MATESIH	9	173	17.229	17.425	34.654
5	COLOMADU	11	216	23.610	25.575	49.185
6	JUMANTONO	11	177	19.609	19.605	39.214
7	TASIKMADU	10	218	22.749	23.572	46.321
8	KARANGPANDAN	11	146	16.217	16.851	33.068
9	KARANGANYAR	12	275	29.862	30.941	60.803
10	JATIPURO	10	136	14.159	14.227	28.386
11	KERJO	10	149	14.570	15.153	29.723
12	MOJOGEDANG	13	235	25.813	26.353	52.166
13	JATEN	8	266	28.917	30.165	59.082
14	JATIYOSO	9	151	16.826	16.993	33.819
15	JUMAPOLO	12	148	18.373	18.207	36.580
16	NGARGOYOSO	9	129	13.888	14.116	28.004
17	GONDANGREJO	13	256	29.337	29.030	58.367
JUMLAH		177	3.149	343.617	351.994	695.611

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Subbag Hukum

Smaragung Wibowo

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI